

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena poligami sebenarnya sudah sejak lama menjadi perhatian masyarakat. Poligami sendiri menarik untuk di bahas karena dalam sejarah poligami sendiri banyak berkaitan dengan aturan-aturan perkawinan kolektif, dan poligami paling banyak disorot dalam upaya pencapaian kesetaraan gender (Salman, 2008). Lebih jauh lagi pengeksposan yang dilakukan oleh berbagai media tentang pelaku poligami di Indonesia sendiri kebanyakan adalah orang yang memiliki reputasi atau kedudukan dalam masyarakat, sehingga hal ini semakin menambah popularitas poligami itu sendiri.

Dalam sejarah poligami, eksploitasi kaum wanita sangat banyak disinggung. Ridha (dalam Ahmad, 2007) menjelaskan bahwa para ahli sejarah dan ahli sosial menyebutkan bahwa poligami dalam segala macam bentuknya telah ada dalam berbagai fase sejarah. Pada awalnya diketahui bahwa poligami bertujuan memperbudak wanita. Orang-orang yang kuat dan kaya raya mengambil beberapa perempuan untuk kenikmatan dan melayani mereka. Terutama bagi raja dan pemimpin, mereka juga memperbudak perempuan dan begitulah seterusnya.

Di Indonesia pembahasan poligami sendiri mulai semakin gencar sejak salah seorang tokoh agama terkemuka Indonesia diketahui telah melakukan poligami pada tahun 2006. Berita tersebut langsung menimbulkan pro-kontra di masyarakat, dan membuka kembali pembahasan poligami. Bahkan karena saking

gencarnya perdebatan poligami yang dilakukan oleh tokoh agama tersebut sampai membuat negara harus turun tangan (Billah, dkk, 2007).

Akibat dari perdebatan itu, para pendukung dan penentang poligami di Indonesia lebih jauh lagi pembahasannya sampai menyentuh ranah undang-undang, dimana sebagian kelompok menginginkan adanya larangan untuk berpoligami dan sebagian lagi menginginkan sebaliknya. Namun sebelum perdebatan poligami terjadi di Indonesia, pro-kontra poligami jauh sebelumnya sudah dibahas di negara-negara barat. Salman (2008) menjelaskan bahwa sejak tahun 1926 negara-negara barat sudah mengampanyekan penolakan pada poligami melalui rancangan undang-undang perdata sebagai acuan pokok dalam melarang poligami di negaranya.

Undang-undang di Indonesia sebenarnya memperbolehkan poligami dengan beberapa syarat. Anshari (2010) menjelaskan syarat suami diperbolehkan poligami terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 pada Pasal 3 ayat 2, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa, Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika: (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun undang-undang poligami tidak berhenti disitu, masih ada syarat tertentu bagi suami yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami. Syarat

tersebut termuat dalam UU Perkawinan Pasal 5 ayat 1, syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah: (1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka (Anshari, 2010).

Selain undang-undang negara Indonesia yang memperbolehkan poligami, jauh sebelumnya dalam hukum agama sudah memperbolehkan poligami salah satunya dalam hukum agama Islam. Ahmad (2007) menjelaskan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk berpoligami dan tidak pula mengajaknya secara mutlak tanpa batasan. Tetapi Islam membatasinya dengan ikatan keimanan yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dengan cara membatasinya. Batasan beristeri dalam poligami menurut hukum islam adalah cukup dengan empat perempuan, di mana sebelum Islam tidak terdapat batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum poligami dalam islam terdapat pada surah An Nisa' ayat 4 dan 3, Allah berfirman yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Imam Thabari (dalam Ahmad, 2007) mengatakan pendapat yang paling bagus dari penafsiran ayat tersebut adalah apabila kalian takut (tidak adil) terhadap perempuan yatim, begitu juga dengan perempuan-perempuan (isteri) kalian, maka janganlah menikah kecuali dengan jumlah yang tidak menjadikan kalian terjerumus untuk berpaling dari satu sampai empat perempuan. Apabila

kalian masih tetap merasa takut meskipun hanya pada satu isteri saja, maka janganlah kalian menikahinya, tetapi cukup dengan budak-budak yang kalian miliki. Maka dia bebas untuk tidak berbuat zalim kepada mereka.

Dalam budaya masyarakat Madura sebagian besar rumah tangga yang dibangun bersifat monogami. Tetapi, sejak dahulu agama-agama yang pernah dianut oleh penduduk Madura tidak pernah melarang poligami. Poligami hanya dipraktekkan oleh pemimpin masyarakat dan orang-orang kaya yang mampu memenuhi tuntutan norma adat istiadat yang berlaku. Menurut Rifa'i (2007), sekalipun adat tidak melarang poligami di Madura, masyarakat menyuarakan ketidak setujuannya dengan menciptakan ungkapan *alakè matong* (bersuami patungan) yang bernada merendahkan wanita yang mengambil patungan suami wanita lain.

Walaupun masyarakat Madura menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap poligami masih banyak pelaku poligami di Madura, dimana sudah menjadi rahasia umum para pelaku poligami di Madura kebanyakan adalah para tokoh masyarakat dan orang berpengaruh. Mereka kebanyakan berasal dari golongan kyai, pemimpin pemerintahan seperti *klèbun* (kepala desa) dan juga golongan *blatèr*. Bahkan menurut Wiyata (2006) laki-laki Madura merasa tidak cukup hanya mempunyai satu isteri, jika memiliki lebih dari satu isteri maka hal itu akan lebih menegaskan maskulinitasnya.

Peneliti disini tertarik meneliti golongan *blatèr* yang melakukan poligami, karena mereka mempunyai karakter yang unik dalam perannya di masyarakat Madura. Seperti yang dikatakan oleh Wiyata (2006) bahwa *blatèr* adalah

seseorang yang perilakunya selalu cenderung mengarah ke tindakan kriminalitas, seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan main perempuan (melacur). Namun masyarakat Madura seakan membutuhkan kehadirannya, apalagi jika *blatèr* juga merangkap perannya menjadi *klèbun*. Peneliti melakukan penelitian di kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Kecamatan Tanah Merah merupakan salah satu dari 18 Kecamatan yang termasuk dalam pemerintahan kabupaten Bangkalan dan pengaruh *blatèr* masih sangat kuat dalam tatanan kehidupan masyarakatnya. Luas wilayah kecamatan Tanah Merah 35,93 km², kecamatan Tanah Merah berbatasan dengan kecamatan Arosbaya di sebelah utara, kecamatan Geger di sebelah timur, kecamatan Kwanyar di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Burneh.

Memang terdengar sulit dimengerti mengapa masyarakat bisa tunduk kepada *blatèr*, dimana *blatèr* sendiri dinilai berseberangan perilaku dan orientasi budayanya. Namun, menurut penelitian Zuhri (dalam Muthmainnah, 1998), tentang persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa, ia menemukan fakta bahwa masyarakat Madura masih mentolerir dan membutuhkan kepala desa yang berperilaku *blatèr*. *Blatèr* juga bisa berhubungan langsung dengan kyai dengan hubungan sebab-akibat, karena mereka juga masih banyak yang berguru dan mereka *ta'dhim* (tunduk/menghormati) kepada kyai. Karena hubungan inilah maka banyak ditemukan golongan *blatèr* yang dulunya adalah seorang santri. Seperti yang diungkapkan oleh informan MN ketika wawancara awal bahwa dia pernah menjadi seorang santri di salah satu pondok di kabupaten Bangkalan. MN merupakan seorang *blatèr* yang sudah mempunyai isteri tiga.

“iya lek, lambèk sèngkok nyantrèh e sala sètthong pondhuk Bhángkalan”,
 iya dek, saya dulu pernah menjadi santri di salah satu pondok Bangkalan,”
 (Bangkalan, 20-november-2015)

Dalam tulisannya Rozaki (2006), menjelaskan bahwa tak jarang ditemukan seseorang yang sebelumnya pernah menjadi santri di pondok pesantren dalam perjalanan hidupnya berubah menjadi seorang *blatèr*. *Blatèr* yang memiliki latar belakang santri umumnya pandai mengaji dan membaca kitab kuning. Konteks ini pula yang membuat *blatèr* dengan latar belakang santri memiliki jaringan kultural dan tradisi menghormati sosok kyai.

Hasil wawancara awal dengan seorang *blatèr* lainnya yang juga sering terjun langsung dalam tiap perhelatan pesta politik di kecamatan Tanah merah dan kabupaten Bangkalan yaitu AD, mengungkapkan kepada peneliti bahwa alasannya berpoligami karena banyaknya uang yang dimiliki dan juga menjelaskan bahwa teman-teman sesama *blatèr*nya juga banyak yang berpoligami. Konformitas dalam kelompok *blatèr* bisa ditemukan karena adanya kegiatan *rèmo*. Menurut Wiyata (2006) seorang jago yang ikut men jadi anggota *rèmo* serta merta menjadi orang *blatèr*. Sebaliknya, orang *blatèr* sudah pasti ikut *rèmo*.

“Ye apah lèk mak lok abiniyah due’ jek la pèssè bedeh, sè penting lok atokaran, bennyak lèk sakancaan se abinih duwe”

iya apa dek kok tidak mau beristeri dua, uang sudah banyak, yang paling penting tidak saling bertengkar, banyak juga teman-teman yang beristeri dua.

(Bangkalan, 22-november-2015)

Ungakapan AD tersebut mengisyaratkan kemauan berpoligami, karena adanya *blatèr* lainnya yang berpoligami. Hal tersebut juga seakan mengisyaratkan kebanggaan dirinya yang gampang berpoligami karena statusnya

sebagai *blatèr*, yang membutuhkan pengakuan baik dalam kelompoknya ataupun masyarakat lainnya. Alasan AD juga seakan mengisyaratkan gampangya untuk berpoligami ketika memiliki banyak uang, dan timbulnya keinginan berpoligami karena adanya ketidakhawatiran masalah finansial yang dimilikinya. Bukan rahasia lagi ketika para *blatèr* mempunyai banyak uang apalagi yang dekat dengan pemerintahan, serta banyak mempunyai isteri simpanan baik diketahui oleh isteri pertamanya ataupun tidak.

Poligami yang dilakukan oleh AD tidak terlepas dari motivasi-motivasi yang mendorongnya. Gerungan (dalam Santoso, 2010), menjelaskan motivasi merupakan suatu pengertian yang meliputi semua penggerak, alasan-alasan dan dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebutkan ia berbuat sesuatu. Motivasi tersebut menurut Cofer (dalam Santoso, 2010) harus memiliki tiga aspek yaitu: adanya tujuan yang ingin dicapai, kesungguhan di dalam mencapai tujuan dari tiap-tiap kegiatan, tingkat keteguhan di mana cirri-ciri kegiatan kita terhadap suatu tujuan.

AD telah mempunyai satu orang anak dengan isteri pertamanya. Namun berbeda dengan ungkapan AD, isteri AD menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah setuju suaminya berpoligami. Tetapi dia sebenarnya mengetahui jika AD mempunyai isteri simpanan.

Sèngkok taoh lèk tang lakèh abinih polè, tapèh sèngkok tetep tak tarèmah, apah polè pas è sambiyeh ka dinnak. Tokar ghelluh lèk, iyeh pas esoroah mèlè, sè binik jiah apah sèngkok.

saya tahu dek kalau suami saya beristeri lagi, tetapi saya tetap tidak terima apalagi jika ingin dibawa kesini, bertengkar dulu dan suruh pilih, wanita itu atau saya.

(Bangkalan, 22-november-2015)

Seorang suami yang ingin menikah kembali menurut UU Perkawinan harus mendapat persetujuan isterinya dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Agama juga tidak main-main dalam menetapkan konsep keadilan dalam poligami. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan legalitas hukum, kesejahteraan dalam keluarga dan keadilan bagi isteri-isterinya. Namun kedua pernyataan informan suami-isteri diatas menunjukkan sebaliknya.

Wiyata (2006), menjelaskan bahwa laki-laki madura menunjukkan maskulinitasnya dengan cara beristeri lebih dari satu. Menurut uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui motivasi-motivasi berpoligami para *blatèr*.

1.2 Signifikansi Penelitian

Khotimah melakukan penelitian tentang poligami di dalam kehidupan ulama di daerah Bandung dengan judul “Praktik Pernikahan Poligami Pada Isteri Ulama” pada tahun 2010 yang ditinjau dari sudut pandang *fenomonologis* namun lebih mengkaji aspek *non-teologis* bahkan lebih ke sudut pandang *persepsi personal subjek* penelitian. Dalam penelitian Khotimah memaparkan bahwa perilaku poligami pada informannya merupakan perilaku yang disadari. Disebut perbuatan berkesadaran, karena ia bukan tindakan yang didominasi oleh emosi atau perasaan tanpa melibatkan intelektual dan perencanaan yang sadar.

Motivasi atas perilaku tersebut berorientasi pada *Rasional Instrumental* dimana menikah lagi menjadi instrument untuk mencapai tujuan normatif, menikah merupakan legalitas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak

boleh atau bahkan dilarang diluar pernikahan. Selanjutnya, motivasi poligami informannya berorientasi pada nilai. Aspek religiuslah yang menjadi dasar dari orientasi nilai tersebut dimana ini tercermin dari konsep dan praktik poligami informannya.

Perbedaan penelitian Khotimah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Khotimah memilih subjek penelitian dari kalangan tokoh agama sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memilih subjek penelitian dari tokoh masyarakat dari golongan yang berperilaku cenderung mengarah ke arah kriminalitas yaitu tokoh *blatèr* di Madura.

Sembiring melakukan penelitian poligami di kota Medan pada tahun 2007 dengan judul “Berbagai Fakteor Penyebab Poligami di Kota Medan”, penelitian tersebut menjelaskan berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya poligami di kota tersebut. Berbagai faktor penyebab poligami pada penelitian Sembiring mengakibatkan subjeknya kurang melakukan permohonan izin untuk berpoligami melalui jalur Pengadilan Agama (PA). menurut subjek penelitiannya alasan mengapa mereka tidak memohon izin adalah sebagai berikut: malu, poligami rahasia, dan sudah cukup terpenuhi rukun perkawinan, kurang pengetahuan, serta tidak mau berurusan dengan birokrasi, dan biaya mahal.

Sembiring menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian tersebut berusaha untuk melihat dan mencari perbandingan yang terjadi antara realitas hukum dengan idealnya suatu hukum itu diberlakukan. Walaupun penelitian tersebut sama-sama meneliti poligami perbedaan dengan penelitian

yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti mencoba menjelaskan apa saja yang melatarbelakangi para *blatèr* berpoligami, dan subjek penelitian Sembiring tidak ditentukan. Lokasi penelitian Sembiring berada di kota Medan dan lokasi penelitian peneliti berada di kecamatan Tanah Merah Bangkalan Madura.

Dini Pramita Susanti, Sitti Mufattahah, dan Anita Zulkaida melakukan penelitian pada tahun 2009 dengan judul penelitian “Penerimaan Diri Pada Isteri Pertama Dalam Keluarga Poligami Yang Tinggal Satu Rumah”. Penelitian mereka bertujuan untuk mengungkap alasan isteri yang mau dipoligami dan mau tinggal dalam satu rumah. Mereka meneliti gambaran penerimaan diri isteri pertama tersebut sehingga mau dipoligami dan tinggal dalam satu rumah.

Dalam penelitian Susanti dkk tersebut ditemukan bahwa subjek dapat menerima kenyataan kondisi poligami yang dialaminya. Subjek juga merasa bahagia dan terhormat dengan keadaannya. Dapat disimpulkan bahwa subjek tidak ada gangguan emosional yang berat. Dalam mengidentifikasi orang lain yang memiliki penyesuaian yang baik, subjek sangat mengagumi suaminya. Orang yang paling berpengaruh dalam hidup dan sosok ideal subjek adalah suaminya. Apapun masalah dalam keluarga, suami subjek selalu membicarakannya bersama subjek. Dalam diri subjek terdapat perpektif diri yang luas. Subjek merasa sekarang ini lebih sabar menghadapi masalah. Pengalaman adalah sebagai tolak ukur kemajuan seseorang dalam hidup. Subjek selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Membina keluarga poligami terlebih lagi tinggal dalam 1 rumah dengan isteri muda suaminya dan hidup rukun, adalah suatu pengalaman keberhasilan yang dialami subjek.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah subjek penelitiannya, dimana Susansi dkk, memilih subjek penelitian dari pihak isteri dan peneliti sendiri dari pihak suami atau pelaku poligami. Susanti dkk meneliti penerimaan diri isteri yang dipoligami sedangkan peneliti sendiri meneliti motivasi pihak suami sehingga berpoligami.

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah, apa motivasi yang melatarbelakangi perilaku poligami pada *blatèr*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi yang melatarbelakangi *blatèr* berpoligami.

1.5 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan kajian ilmu Psikologi Sosial.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi *Blatèr*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat *blatèr* mampu mengevaluasi perilaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

2. Bagi Keluarga *Blatèr*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan pemahaman secara ilmiah tentang motivasi suami yang melakukan poligami.

3. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyikapi perilaku poligami *blatèr* dengan tambahan tentang pengetahuan motivasi poligami *blatèr* dari sudut pandang ilmiah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapaka dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanj ut, serta dapat dijadikan referensi terhadap penelitian selanjutnya yang sejenis.